



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Kendal RT.012/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 di Rutan;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 di Rutan;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 s/d tanggal 08 Juni 2024 di Rutan;
- 4) Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 28 Juni 2024 di Rutan;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 110/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 yang seluruhnya kepunyaan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku korban sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik

*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JEFFI KURNIAWAN BINTARA;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Maret 2024, bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara

*Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana ini, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal 28 Juni 2023 saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI saudara BAWON seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Kemudian saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA yang dalam hal ini selaku pemilik ekspedisi Trans Java menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik tersebut berikut dengan STNK dan BPKB kepada terdakwa selaku karyawannya ekspedisi Trans Java dengan maksud dan tujuan untuk minta dijualkan kepada orang lain, akan tetapi kendaraan tersebut tidak terjual;
- Kemudian seiring waktu kendaraan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan mengawasi/memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan Trans Java, dikarenakan terdakwa selaku kepala pengurus ekspedisi, serta dapat membantu dan mempermudah kinerja terdakwa dalam memonitoring truk-truk ekspedisi di perusahaan perusahaan Trans Java saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut;
- Kemudian pada bulan Januari tahun 2024 terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelahnya kendaran tersebut terjual terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku pemiliknya;
- Kemudian saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA melakukan audit internal di perusahaan Trans Java yang mana dalam hal ini ternyata ada kejanggalan, sehingga saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA berupaya untuk mengambil kembali kendaraan yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada, begitupun dengan keberadaan terdakwa juga tidak diketahui;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2024 di kontrakan terdakwa yang berada Kecamatan Banjarsari, dan melaporkan Polsek Banjarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA mengalami kerugian yang apabila dimaterikan kurang lebih sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEFFI KURNIAWAN BINTARA Bin BINTARA WIBAWA (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat menghadiri persidangan sekarang ini dalam **keadaan** sehat jasmani dan rohani, dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa sehingga saksi bisa dimintai keterangannya pada hari ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu adalah saksi sendiri;
  - Bahwa terhadap terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK saksi kenal, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dalam pekerjaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK sebagai kepala pengurus eksepeditasi Trans Java milik saksi;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut yaitu berupa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) milik saksi yang tadinya hasil pembelian dari 1 (satu) unit kendaraan R4

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut saksi dapatkan dari hasil usaha ekspedisi di perusahaan yang saksi miliki;
- Bahwa **memiliki** 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 **sejak terhitung tanggal 28 Juni 2023**;
- Bahwa kronologis tindak pidana penggelapan :
  - Awalnya saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 dari hasil usaha ekspedisi perusahaan Trans Java milik saksi, lalu setelah membeli kendaraan tersebut saksi berniat untuk menjual kembali lewat terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK, akan tetapi kendaraan tersebut tidak laku juga, maka oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dipergunakan untuk memonitoring kegiatan ekspedisi di perusahaan saksi, namun sewaktu saksi melakukan audit internal di perusahaan milik saksi ternyata ada kejanggalan, sehingga saksi berupaya untuk menarik 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut dari terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada, begitupun dengan keberadaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK juga tidak diketahui;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 **diperuntukan untuk kegiatan operasional monitoring ekspedisi dan hanya dipergunakan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK sendiri**;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi bisa memberikan izin kepada terdakwa **RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 berikut STNK dan BPKBnya, dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK bekerja di perusahaan ekspedisi yang saksi miliki sebagai kepala pengurus ekspedisi, serta membantu dan mempermudah kinerja terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dalam memonitoring truk-truk ekspedisi di perusahaan milik saksi;**
- Bahwa posisi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tidak saksi ketahui berada dimana, karena menurut informasi yang saksi dapatkan dari salah seorang karyawan saksi bahwa kendaraan tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK telah menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 milik saksi kepada siapa, serta saksi juga tidak mengetahui nilai uang hasil dari penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk segera menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut, akan tetapi kendaraan tersebut tidak juga laku, sehingga dipergunakan inventaris perusahaan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut terjual, **terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK tidak melaporkan langsung kepada saksi bahwa kendaraan tersebut telah terjual;**
- Bahwa benar saksi menjelaskan,

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di rumah saksi, saksi menerima kabar lewat telepon dari saksi AGUS SUGIANTO dan berbicara “BOS, KETOKE WES KEDOL, KARO WONG INFONE” (Bos, mobil sepertinya sudah terjual menurut informasi), dan saksi menjawab “JARKE WAE” (Biarain aja);
  - Kemudian sejak saat itu saksi memantau terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK baik dari medsos miliknya serta lewat karyawan saksi yang lainnya, dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK tidak ketahui keberadaannya sejak terakhir saksi berkomunikasi tanggal 06 Maret 2024, serta terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK tidak melaporkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut kepada saksi, serta uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut saksi tidak diberitahu;
  - Kemudian saksi melaporkan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK atas dugaan tindakan pidana penggelapan kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari untuk sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.
  - **Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);**
  - **Bahwa yang mengetahui kejadian selain saksi adalah saksi AGUS SUGIANTO dan saksi CHELVIN PARULIAN BINTARA;**
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUS SUGIANTO Bin SARIAN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat menghadiri persidangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi bisa dimintai keterangannya pada hari ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu adalah saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA Bin BINTARA WIBAWA (Alm);
- Bahwa terhadap saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA saksi kenal namun saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi berkerja sebagai karyawan di perusahaan yang dimiliki oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, sedangkan kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dalam pekerjaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK sebagai kepala pengurus ekpedisi Trans Java;
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut yaitu berupa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tadinya hasil pembelian dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI;
- Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA bisa memiliki atau mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut dari hasil usaha ekpedesi di perusahaan yang ia miliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 dimiliki oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengetahui terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut untuk memonitoring kegiatan truk ekspedisi, dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK sebagai kepala pengurus ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA. Akan tetapi tidak lama 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 yang tadinya dipegang oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK tidak ada serta keberadaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK juga tidak di ketahui;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 hanya di pergunakan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dikarenakan ia sebagai kepala pengurus ekspedisi Trans Java;
- Bahwa alasan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA bisa memberikan izin kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK bekerja di perusahaan ekspedisi Trans Java sebagai kepala pengurus eksepedisi, serta untuk membantu dan mempermudah kinerja terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dalam memonitoring truk-truk ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa **posisi** 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 **tidak saksi ketahui berada dimana**;
- Bahwa **saksi tidak mengetahui saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA memerintahkan kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk segera menjual** 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, yang

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui hanya kendaraan tersebut sudah dijual oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK;

- Bahwa kronologis tindak pidana penggelapan :
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika saksi sedang berada dan bekerja di toko dunia sepeda milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, tidak lama berselang saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA telah terjual, maka dengan itu saksi langsung menghubungi saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA yang sedang berada di rumahnya, terkait penjualan kendaraan tersebut dan saksi berbicara “BOS, KETOKE WES KEDOL, KARO WONG INFONE” (Bos, mobil sepertinya sudah terjual menurut informasi), dan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menjawab “JARKE WAE” (biarain aja);
  - Kemudian tidak lama berselang sekitar pukul 15.00 WIB saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tiba ke toko serta kembali menanyakan perihal informasi kendaraan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, kerugian yang dialami oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan saksi tidak mengetahuinya, **akan tetapi saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA memberitahu kepada saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi CHELVIN PARULIAN BINTARA Bin BINTARA WIBAWA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menghadiri persidangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehingga saksi bisa dimintai keterangannya pada hari ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu adalah saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA Bin BINTARA WIBAWA (Alm);
- Bahwa terhadap saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung saksi, sedangkan kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan dalam pekerjaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK sebagai kepala pengurus ekspedisi Trans Java milik kakak kandung saksi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut yaitu berupa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA yang tadinya hasil pembelian dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA dapatkan dari hasil usaha ekspedisi di perusahaan yang saksi miliki;
- Bahwa **saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA memiliki 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 sejak terhitung tanggal 28 Juni 2023;**
- Bahwa **awalnya terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut dengan maksud memonitoring kegiatan truk ekspedisi dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN**

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIDROBIK sebagai kepala pengurus ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, namun sewaktu perusahaan melakukan audit internal ada kegagalan sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk menarik kendaraan tersebut dari terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK, akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada serta keberadaan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK juga tidak diketahui;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 **hanya di pergunakan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dikarenakan ia sebagai kepala pengurus ekspedisi Trans Java;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 berikut STNK dan BPKBnya untuk di pergunakan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK keperluan monitoring dalam pengiriman ekspedisi;
- Bahwa alasan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA bisa memberikan izin kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 dikarenakan terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK bekerja di perusahaan ekspedisi Trans java sebagai kepala pengurus ekspedisi, serta untuk membantu dan mempermudah kinerja terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK dalam memonitoring truk-truk ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tidak saksi ketahui berada dimana;
- Bahwa saksi mengetahui saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA memerintahkan kepada terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK untuk segera menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik,

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, akan tetapi kendaraan tersebut tidak juga laku, sehingga di pergunakan inventaris perusahaan oleh terdakwa RAHMAT AMIN MIDROBIK;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak mengetahuinya, **akan tetapi saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA memberitahu kepada saksi yaitu sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa **terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;**
- Bahwa terdakwa diperiksa selaku terdakwa **karena melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan;**
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu adalah saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa terhadap saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi terdakwa sebagai kepala pengiriman ekspedisi Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA sejak tahun 2022;
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut yaitu berupa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI;

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut, akan tetapi tidak laku juga sehingga dipergunakan oleh terdakwa untuk memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, namun sewaktu kendaraan tersebut berhasil terjual, terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, tersebut akan tetapi belum laku juga;
- Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut dari saudara BAWON dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023;
- Bahwa alasan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 berikut dengan STNK dan BPKB, dikarenakan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA sudah percaya kepada terdakwa, serta kendaraan tersebut diperuntukan untuk terdakwa mengawasi/memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023, dan kendaraan tersebut dipergunakan

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 24 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk pekerjaan operasional di lapangan dikarenakan terdakwa kepala pengurus ekspedisi di perusahaan Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya pada awal bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, karena terdakwa menjualnya secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penggelapan :
  - Pada tahun 2023 saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku korban membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut seharga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 berikut dengan STNK dan BPKB dengan niat untuk dijualkan kepada orang lain dengan menyuruh kepada terdakwa, akan tetapi kendaraan tersebut tidak terjual;
- Kemudian kendaraan tersebut dipergunakan untuk kegiatan mengawasi/memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan Trans Java milik korban;
- Kemudian pada bulan Januari tahun 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut kepada seseorang secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Kemudian setelahnya kendaraan tersebut terjual terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku pemiliknya;
- Kemudian terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Banjarsari sewaktu di kontrakan terdakwa yang berada Kecamatan Banjarsari.

- Bahwa terdakwa mengakui atas semua perbuatan tersebut, dan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa selaku terdakwa karena melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu adalah saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa terhadap saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi terdakwa sebagai kepala pengiriman ekspedisi Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA sejak tahun 2022;
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut yaitu berupa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 STNK a.n. ANTON YUSFARIDI;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, nomor mesin : 85335323 tersebut, akan tetapi tidak laku juga sehingga dipergunakan oleh terdakwa untuk memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, namun sewaktu kendaraan tersebut berhasil terjual, terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029, tersebut akan tetapi belum laku juga;
- Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka :

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNAFA3232V5694029 tersebut dari saudara BAWON dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023;

- Bahwa alasan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 berikut dengan STNK dan BPKB, dikarenakan saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA sudah percaya kepada terdakwa, serta kendaraan tersebut diperuntukan untuk terdakwa mengawasi/memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023, dan kendaraan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pekerjaan operasional di lapangan dikarenakan terdakwa kepala pengurus ekspedisi di perusahaan Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya pada awal bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, karena terdakwa menjualnya secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 24 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA;
- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penggelapan :
  - Pada tahun 2023 saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku korban membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut seharga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
  - Kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 berikut dengan STNK dan BPKB dengan niat untuk dijualkan kepada orang lain dengan menyuruh kepada terdakwa, akan tetapi kendaraan tersebut tidak terjual;
  - Kemudian kendaraan tersebut dipergunakan untuk kegiatan mengawasi/memonitoring pengiriman ekspedisi di perusahaan Trans Java milik korban;
  - Kemudian pada bulan Januari tahun 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut kepada seseorang secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Kemudian setelahnya kendaran tersebut terjual terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA selaku pemiliknya;

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Banjarsari sewaktu di kontrakan terdakwa yang berada Kecamatan Banjarsari.

- Bahwa terdakwa mengakui atas semua perbuatan tersebut, dan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO** yang dihadapkan,

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 20 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Bahwa saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023, dan kendaraan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pekerjaan operasional di lapangan dikarenakan terdakwa kepala pengurus ekspedisi di perusahaan Trans Java milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA, terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut berikut STNK dan BPKB kepada terdakwa sekitar tahun 2023 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya pada awal bulan Januari tahun 2024. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, karena terdakwa menjualnya secara Cash On Delivery (COD) melalui media sosial facebook, terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 milik saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sewaktu terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 21 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan hasil dari penjualan kendaraan tersebut kepada saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA. Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik, dengan nomor rangka : KNAFA3232V5694029 tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2024 di kontrakan terdakwa yang berada Kecamatan Banjarsari, dan melaporkan Polsek Banjarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi JEFFI KURNIAWAN BINTARA mengalami kerugian yang apabila dimaterilkan kurang lebih sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 22 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT AMIN MIDROBIK Bin PURWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Timor dengan nomor registrasi : R-7159-CD tahun 1997 warna Abu Abu Metalik;  
*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JEFFI KURNIAWAN BINTARA;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami **INDRA MUHARAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIKA EMILIA, S.H. M.H.** dan **SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI PARIDAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 23 dari 24 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum,  
dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H. M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

Putusan Nomor 110Pid.B/2024/Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman